

**TINJAUAN MEDIKOLEGAL REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Kajian Kasus dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl)**

***MEDICOLEGAL REVIEW OF MEDICAL RECORDS AS LEGAL EVIDENCE
IN HOMICIDE
(Case Analysis of Court Decision Number 18/Pid.B/2020/PN Bkl)***

Muhammad Afiful Jauhani^{1,2},

¹Fakultas Kedokteran Universitas Jember

Jalan Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto No. 37, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121

²Lab/SMF Kedokteran Forensik dan Medikolegal, RSD dr. Soebandi

Jalan dr. Soebandi No. 124, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111

ABSTRAK

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl menyatakan dua orang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa alat bukti berupa visum et repertum dibuat berdasarkan rekam medis. Kajian kasus ini bertujuan untuk menganalisis peran rekam medis yang digunakan sebagai salah satu landasan untuk menentukan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada putusan tersebut melalui tinjauan pustaka menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pembunuhan termasuk delik materiil sehingga tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi timbulnya akibat yang berupa matinya orang dalam kejahatan ini merupakan syarat mutlak sehingga harus dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dari masing-masing orang dengan akibat berupa kematian korban. Visum et repertum kasus pembunuhan yang dibuat hanya berdasarkan rekam medis tanpa autopsi forensik tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian. Autopsi forensik diperlukan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: alat bukti, medikolegal, pembunuhan, pidana, rekam medis.

ABSTRACT

Court decision Number 18/Pid.B/2020/PN Bkl stated that the two defendants were guilty of committing homicide together. In this case, visum et repertum was made based on medical records. This study aims to analyze the utilization of medical records as one of the foundations by the court for determining the element of intentionally taking another person's life in this homicide case through a literature review using a normative juridical method with a statue and conceptual approach. Homicide as a material act consider the effect of those criminal deeds. Causal relationship between the actions of each defendant and the death of the victim must be proven. Visum et repertum homicide cases made only from medical records without a forensic autopsy cannot conclude the cause of death; Meanwhile, as a material delict, homicide prioritizes elements resulting from the loss of other people's lives, a forensic autopsy is needed to determine a causal relationship between the actions of the defendants and the death of the victim to determine criminal responsibility.

Keywords: *homicide, legal evidence, medical records, medicolegal, murder.*

Penulis korespondensi:

Muhammad Afiful Jauhani,
Fakultas Kedokteran Universitas Jember,
Jalan Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto No. 37, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121.
Email: afifuljauhani.fk@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan upaya untuk menemukan kebenaran dalam suatu perkara guna memberikan gambaran yang dapat meyakinkan hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran serta menentukan kesalahan pada pihak yang berperkara.(Jauhani, 2020) Pembuktian harus dapat menunjukkan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi sekaligus menentukan pihak yang bersalah untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, hakim memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam proses pembuktian, bukti - bukti logis, ilmiah dan faktual harus dapat terkemuka sehingga dapat memberikan dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara untuk memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa.

Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang – Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pada tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil, yang dilarang adalah akibat perbuatan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, seringkali penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena masalah tersebut diluar batas kemampuannya atau keahliannya. Sehingga dalam hal demikian sangat diharapkan bantuan seorang ahli untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap lengkapnya bagi para penegak hukum yang ditegaskan pada pasal 120 ayat (1) KUHAP (Lisdayanty, 2019).

Hubungan kausal antara perbuatan para pelaku dengan akibat berupa hilangnya nyawa harus dapat dibuktikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan sanksi terhadap pelaku (Chazawi, 2001). *De leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik (Hiariej, 2012). Hubungan kausal antara perbuatan para pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kasus ini berupa hilangnya nyawa seseorang menurut ilmu kedokteran seharusnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan bedah mayat (autopsi) forensik.

Pemeriksaan kematian seseorang yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan visum et repertum atas mayat. Visum et repertum merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana. Dalam pemeriksaan autopsi forensik, dokter memeriksa kondisi mayat dengan cara bedah mayat. Dari bedah mayat akan diketahui hubungan kausal kondisi korban yang sebenarnya beserta penyebab kematiannya. Kemudian dokter pembuat visum et repertum menyimpulkan hasil pemeriksaannya secara tertulis. Kesimpulan, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya; dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya (Ohoiwutun, 2016).

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl mengadili dua orang terdakwa yaitu terdakwa I S (36 tahun) dan terdakwa II JS (27 tahun) dalam kasus tindak pidana melakukan pembunuhan secara bersama - sama. Majelis hakim membacakan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 19 Mei 2020. Delik pembunuhan dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl menarik untuk dikaji karena alat bukti surat berupa visum et repertum yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutus perkara dibuat berdasarkan rekam medis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu tinjauan pustaka dengan tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan (Marzuki, 2016). Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan (Efendi and Ibrahim, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian sebagai kajian terdiri dari bahan hukum

yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas tertentu; dan bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan berbagai pengertian yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan peristilahan yang memerlukan penjelasan (Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan dimana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain. Bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”, yang menentukan unsur perbuatan yang dilarang adalah “menghilangkan nyawa” orang lain (Hiariej, 2012).

Dalam dokumen Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl disebutkan bahwa Terdakwa I S dan Terdakwa II JS telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sekitar enam orang lainnya melakukan pembacokan terhadap korban AA. Terdakwa I membacok bagian punggung kanan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kepala kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II membacok bagian punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, bagian bahu kiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali, bagian punggung bawah sebanyak 1 (satu) kali. Korban dibawa ke IGD RSUD Bangkalan untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan rawat inap selama sekitar 15 hari. Tujuh hari setelah korban pulang dari Rumah Sakit, korban meninggal.

Visum et repertum dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl merupakan alat bukti surat yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutus perkara, di samping keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana ditentukan KUHP. Dalam keterangan ahli di persidangan disebutkan bahwa visum et repertum tersebut dibuat berdasarkan rekam medis.

Pembunuhan Sebagai Delik Materil

Dalam banyak literatur seringkali sebutan ‘delik’ digunakan untuk mengganti istilah ‘perbuatan pidana’ sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik sama halnya kita berbicara unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana (Hiariej, 2016). Delik Formil adalah yang menguraikan perbuatan yang dilarang, delik ini tidak mengatur akibat dari perbuatan dilarang tersebut. Misalnya delik pencurian hanyalah mengandung perbuatan yang dilarang berupa pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum (Chazawi, 2002). Di dalam Pasal 362 KUHP tidak dijadikan unsur akibatnya, misalnya korban pencurian menderita kerugian. Contoh lain Delik Formil dalam KUHP adalah Pasal 285 KUHP hanya mengancam barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk persetubuh (perbuatan aktif atau positif). Tidak disyaratkan perempuan hamil (akibat), karena pasal tersebut tidak bertujuan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi dari perbuatan asusila (Hamzah, 2010).

Delik Materil mengandung unsur akibat seperti delik pembunuhan. Perbuatan itu diuraikan dalam Pasal 338 KUHP yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan, misalnya menikam, memukul, menembak, meracun, melempar

orang ke dalam jurang, selama dapat dibuktikan. Bila perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain belum terjadi, tetapi sudah dilakukan perbuatan pelaksanaan kesengajaan, maka yang terjadi adalah percobaan pembunuhan (Pasal 53 jo, Pasal 338 KUHP) (Chazawi, 2002).

Unsur-unsur delik dari pasal 338 KUHP adalah: 1) unsur barang siapa; 2) unsur dengan sengaja; 3) unsur merampas; dan 4) unsur nyawa orang lain. Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sedangkan unsur merampas dan unsur nyawa orang lain adalah unsur objektif. Kata-kata “..... diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” bukanlah unsur delik tetapi merupakan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika delik tersebut terpenuhi (Lisdayanty, 2019).

Delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil yang menghendaki akibat dari suatu tindakan. Delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana. Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terdapat akibat kematian atau hilangnya nyawa orang lain (Ohoiwutun, 2016). Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan sebagai delik materiil, adanya unsur hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang dilarang dan harus dapat dibuktikan. Hubungan kausalitas, sangatlah penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya; hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab dari suatu akibat, dan dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak sebab.

Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Di dalam KUHAP, yang diminta dalam Visum et Repertum adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Visum et Repertum harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh Dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh Dokter yang bersangkutan (Lasut, 2016).

Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh Dokter selain kepada Hakim juga kepada pihak Penyidik adalah:

a) Menentukan identitas korban

Dalam hal ini Dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam Penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak Penyidik, tidak jarang Penyidikan akan menemukan jalan buntu.

b) Memperkirakan saat kematian

Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka Dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat

kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak Penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian Penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

c) Menentukan sebab kematian

Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (autopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya).

d) Memperkirakan cara kematian

Dokter hendaknya tidak memastikan cara kematian secara jelas di dalam Visum et Repertum oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses, Dokter hanya menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan Visum et Repertum yang dibuatnya. Perkiraan cara kematian akan membantu Penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan.

Kasus tindak pidana pembunuhan merupakan kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Secara etimologi Visum Et Repertum adalah apa yang dilihat dan diketemukan. Visum Et Repertum pada mayat korban pembunuhan dibuat berdasarkan autopsi lengkap dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat (Lisdayanty, 2019). Pemeriksaan bedah mayat forensik dalam rangka pembuatan visum et repertum dalam peristiwa kematian yang diduga ada unsur tindak pidana pada hakikatnya dapat membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Instruksi Kapolri tanggal 19 September 1975 Nomor Pol./Ins/E/20/IX/75 menentukan, bahwa visum et repertum jenazah, berarti jenazah harus diautopsi dan tidak dibenarkan pemeriksaan luar saja (Ohoiwutun, 2016).

Rekam Medis Sebagai Dasar Pembuatan Visum et Repertum Kasus Pembunuhan

Pemeriksaan bedah mayat (autopsi) pada praktiknya senantiasa tetap meminta persetujuan keluarga jenazah meskipun secara hukum permintaan penyidik merupakan keputusan mutlak. Pasal 222 KUHP sejatinya telah secara tegas tentang pembedahan mayat harus dilakukan guna untuk peradilan dan barangsiapa yang menghalangi proses bedah mayat akan dihukum sesuai dengan hukuman dalam Pasal 222 KUHP (Rompas, 2015). Pihak penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya namun kewalahan dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan bedah mayat (autopsi) forensik, yang akhirnya kasus-kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian, sehingga pelaku tidak mendapatkan efek jera dan terus melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang. Ini dikarenakan dengan adanya hak dasar manusia antara lain hak untuk menolak tindakan medis tertentu atau hak untuk menolak pengobatan atau perawatan, bila dihubungkan dengan tindakan bedah mayat maka keluarga korban bisa menolak untuk dilakukannya tindakan bedah mayat yang akan dilakukan terhadap jenazah yang meninggal secara tidak wajar (Prawestingtyas and Kurnia, 2019).

Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadinya kematian dan perkiraan cara kematian. Pada hal ini dibutuhkan tindakan autopsi sebagai pendukung alat bukti dalam membantu mengungkap kematiannya merupakan salah satu cara untuk mengetahui penyebabnya. Bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan dokter merupakan pengganti alat bukti, yang semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan (fakta). Sedangkan bagian keterangan hasil autopsi yang merupakan alat bukti adalah bagian dari kesimpulan yang memuat pendapat atau opini dari dokter. Penolakan autopsi oleh keluarga korban menjadi salah satu hambatan ketika proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Saat persidangan, bisa saja pengacara terdakwa menganggap bukti-bukti yang diajukan jaksa lemah hingga pada akhirnya vonis hukuman kurang dapat memuaskan keluarga korban (Lutfitaningtyas and Astuti, 2017).

Visum et repertum yang dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bkl tersebut dibuat berdasarkan rekam medis yang mana merupakan hasil pemeriksaan pada saat korban masih hidup sehingga tergolong dalam visum korban hidup yang kesimpulannya tidak menentukan sebab kematian korban. Konsekuensi dari tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku beserta akibatnya tidak dapat ditentukan, apalagi sebagai delik materiil akibat dari perbuatan haruslah dapat dibuktikan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana. Dalam keterangan ahli yang dimuat dalam Putusan tersebut, ahli menyatakan bahwa luka yang dapat menyebabkan kematian adalah luka pada dada yang mengenai bagian paru-paru.

Dari aspek ilmu kedokteran, penyebab pasti kematian disimpulkan melalui pemeriksaan bedah mayat (autopsi). Terkait dengan peristiwa pidana pembunuhan, bedah mayat bermanfaat untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, pelaku mungkin saja memiliki peran yang berbeda-beda, sehingga apabila dikaji dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir yang dikemukakan oleh Brickmayer yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum, meist wirksame bedingung*, artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat; perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat (Ohoiwutun, 2016).

KESIMPULAN

Visum et repertum dalam kasus pembunuhan yang dibuat hanya berdasarkan rekam medis dalam kesimpulannya tidak dapat menentukan penyebab kematian dan kurang memberikan kejelasan mengenai kausalitas antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban; sedangkan sebagai delik materiil, pembunuhan yang mengutamakan unsur akibat hilangnya nyawa orang lain, bedah mayat (autopsi) forensik diperlukan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2001) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2002) *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J. and Ibrahim, J. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Hamzah, A. (2010) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2012) *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, E. O. S. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jauhani, M. A. (2019) 'Case Report: Autopsy Findings on Illegal Firearm Gun Shot Victim', in *International Congress on Forensic Medicine, Science and Legal Medicine*. Kuching: Sarawak Health Department.
- Jauhani, M. A. (2020) *Metode Alternatif Identifikasi Forensik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Lasut, M. (2016) 'Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Lex Crimen*, V(3), pp. 120–128. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>.
- Lisdayanty (2019) 'Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar', *Phinisi Integration Review*, 2(2).
- Lutfitaningtyas, R. and Astuti, P. (2017) 'Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 Kuhp Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Diotopsi Di Polrestabes Surabaya', *Jurnal Novum*, 2(1), pp. 1–7. doi: 10.26740/novum.v4n3.p143-149.
- Marzuki, P. M. (2016) *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2016) 'Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana', *Yudisial*, 9(1), pp. 73–92.
- Prawestiningtyas, E. and Kurnia, E. (2019) 'Motivasi Penolakan Tindakan Pemeriksaan Forensik Sebagai Akibat Peningkatan Angka Kejadian Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr . Saiful Anwar Malang', *Indonesian Forensic and Legal Medicicine*, 1(1), pp. 29–32.
- Rompas, A. F. (2015) 'Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia', *Lex et Societatis*, III(1), pp. 140–150.